



**STANDAR PELAYANAN**  
**PENCATATAN PERKAWINAN**

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p><i>Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wil. NKRI :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>pas foto berwarna suami dan istri;</li> <li>KK;</li> <li>KTP-el; dan</li> <li>bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau</li> <li>bagi janda atau duda karena cerai hidup.</li> </ol> <p><i>Pencatatan perkawinan OA di wil. NKRI :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>pas foto berwarna suami dan istri;</li> <li>Dokumen Perjalanan;</li> <li>surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;</li> <li>KK;</li> <li>KTP-el; dan</li> <li>izin dari negara atau perwakilan negaranya.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <ol style="list-style-type: none"> <li>masyarakat datang ke Disdukcapil dengan membawa persyaratan;</li> <li>petugas Disdukcapil memverifikasi dan meregistrasi berkas;</li> <li>operator mengentri atau merubah data serta mencetak dokumen;</li> <li>kepala bidang dan/atau kepala seksi pada Disdukcapil memverifikasi hasil cetakan;</li> <li>kepala Disdukcapil menandatangani dokumen; dan</li> <li>masyarakat menerima dokumen.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 s/d 24 jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Disdukcapil.
4.	Biaya/Tarif	tidak dikenakan biaya (gratis).
5.	Produk Pelayanan	kutipan akta perkawinan.
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>ruang pengaduan Disdukcapil Kabupaten Toba</li> <li>kotak pengaduan;</li> <li> 082370938301; dan</li> <li> 082370938301.</li> </ol> <p>mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>cek di tempat;</li> <li>koordinasi internal;</li> <li>koordinasi eksternal; dan</li> <li>tindak lanjut dan solusi permasalahan.</li> </ol>